



Universitas Almuslim

DOKUMEN MEKANISME PEMILIHAN PIMPINAN PS DAN UPPS

PERIODE 2021-2025

***FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ALMUSLIM
TAHUN 2021***



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM
NOMOR: 217/SK/UMUSLIM/KP.2021

TENTANG

PEMILIHAN PIMPINAN FAKULTAS, LEMBAGA, BADAN, DAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DI UNIVERSITAS ALMUSLIM

DENGAN RAHMAD ALLAH SWT
REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah terpilihnya Rektor Universitas Almuslim, perlu segera memilih Pimpinan Universitas jajaran di bawahnya;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Almuslim Nomor 105/YAP/OT/2018 Tentang Statuta Universitas Almuslim Tahun 2018. Tentang Penetapan Dr. Marwan, M.Pd sebagai Rektor Universitas Almuslim Periode Tahun 2021-2025 yang dalam proses pemilihannya dengan menggunakan sistem meritokrasi profesional, maka cara ini selanjutnya digunakan dalam pemilihan Pimpinan Universitas Almuslim pada jajaran di bawahnya.
- c. Bahwa Peraturan Rektor Universitas Almuslim Nomor: 345/SK/UMUSLIM/PP.2020 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pemilihan Pimpinan Fakultas, Lembaga, Badan dan Unit di Universitas Almuslim perlu direvisi dan disempurnakan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Rektor dimaksud pada huruf c.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Yayasan Almuslim 105/YAP/OT/2018 tentang Statuta Universitas Almuslim tahun 2018.
- Memperhatikan : 1. Hasil rapat koordinasi Pimpinan Universitas Almuslim
2. Arah perubahan dan inovasi mewujudkan Universitas Almuslim
3. Tanggung jawab civitas akademik kepada masyarakat untuk mewujudkan *excellent service*;
4. Tata kelola organisasi Perguruan Tinggi dan implementasi tata pamong yang baik untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip Good University Governance (GUG).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM TENTANG PEMILIHAN PIMPINAN FAKULTAS, LEMBAGA, BADAN, DAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DI UNIVERSITAS ALMUSLIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Di dalam Peraturan Rektor Universitas Almuslim, yang dimaksud dengan

1. Universitas adalah Universitas Almuslim Bireuen Aceh
2. Pimpinan Fakultas yang dicakup dalam peraturan ini adalah, Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi
3. Pimpinan di lingkungan Universitas yang dicakup dalam peraturan ini adalah, Ketua Lembaga, Ketua Badan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Universitas Almuslim
4. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas
5. Wakil Rektor adalah unsur pimpinan Universitas sebagai satu kesatuan dengan Rektor, yang terdiri atas Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan, yang masing-masing disebut sebagai Wakil Rektor 1, Wakil Rektor II, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor IV
6. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas
7. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan atau Sekretaris Fakultas (existing):
8. Dekan adalah pimpinan tertinggi Fakultas di lingkungan Universitas Almuslim
9. Wakil Dekan atau Sekretaris Fakultas adalah unsur pimpinan Fakultas sebagai satu kesatuan dengan Dekan yang terdiri atas Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yang masing-masing disebut sebagai Wakil Dekan I Wakil Dekan II, dan Wakil III.
10. Program Studi adalah program studi 5-1 dan 5-2 di lingkungan fakultas
11. Ketua program studi adalah pimpinan tertinggi di program studi di fakultas
12. Sekretaris Program Studi adalah unsur pimpinan di program studi yang membantu Ketua Program Studi
13. Ketua Lembaga, Ketua Badan, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pimpinan pelaksana teknis dan administratif bagi terselenggaranya Tri Darma Perguruan Tinggi di Universitas Almuslim
14. Dosen tetap adalah dosen yang berstatus NIDN Universitas di program studi yang bersangkutan dan memiliki jabatan fungsional
15. Pemilihan adalah proses untuk mendapatkan Pimpinan Universitas seperti dimaksud pada ayat 2 dan 3 dengan cara sistem meritokrasi professional.

BAB II

PERSYARATAN CALON

PASAL 2

1. Persyaratan umum berlaku untuk semua kategori pimpinan yang dimaksud dalam Peraturan Rektor ini:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Telah bekerja aktif sebagai dosen atau pegawai tetap minimal 2 (dua) tahun berturut-turut pada fakultas di lingkungan Universitas Almuslim;
 - c. Memiliki kepribadian yang baik, kecerdasan dan kreatifitas yang tinggi, tanggung jawab yang tinggi atas tugasnya, memiliki hubungan personal, sosial, dan kerja yang baik dengan pihak-pihak di dalam serta di luar Universitas;
 - d. Tidak sedang menjalani studi lanjut;
 - e. Pada saat pemilihan dilaksanakan, tidak menduduki jabatan yang sama selama dua kali berturut-turut
 - f. Menyerahkan pas foto ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar;
 - g. Menyerahkan fotocopy Ijazah dan transkrip nilai selama jenjang pendidikan;
 - h. Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah RI;
 - i. Membuat pernyataan integritas di atas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) (seperti form lampiran 1)
 - (1) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - (2) Setia dan taat kepada Pemerintah yang sah;
 - (3) Tidak pernah dipidana dan/atau sedang menjalani pidana
 - (4) Tidak terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - (5) Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan radikal dan atau faham anti ideologi Pancasila.

PASAL 3

Persyaratan khusus untuk masing-masing kategori pimpinan adalah sebagai berikut:

1. Dekan

- (1) Dosen tetap Universitas Almuslim dengan status NIDN;
- (2) Memiliki jenjang pendidikan minimal S2, dan jabatan fungsional diutamakan Lektor dan Lektor Kepala
- (3) Memiliki kinerja Tri Darma yang baik ditunjukkan oleh produktifitas dalam:
 - a. Pengajaran (aktivitas pengajaran, pembimbingan, pengujian, penulisan buku ajar, inovasi sumber belajar dan sebagainya)
 - b. Penelitian, memiliki penelitian dalam kurun waktu 5 tahun terakhir
 - c. Memiliki publikasi yang berbasis hasil penelitian baik yang di publikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir
 - d. Memiliki dharma pengabdian kepada masyarakat atau pengabdian keilmuan sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
- (4) Menyerahkan daftar riwayat hidup yang menggambarkan jabaran kinerja pada nomor
- (5) Menyerahkan fotocopy SK jabatan fungsional terakhir
- (6) Menyerahkan fotocopy sertifikat dosen

- (7) Selanjutnya membuat lamaran secara mandiri menjadi Pimpinan Fakultas Universitas Almuslim. sebagai Dekan, dan semua dokumen baik hard ataupun soft dimasukkan menjadi satu di dalam amplop tertutup warna coklat, dengan dituliskan identitas diri secara lengkap di kanan atas amplop ditulis CALON DEKAN FAKULTAS (SESUAI FAKULTASNYA) kemudian diserahkan kepada Sekretaris Rektor.

2. Wakil Dekan/Sekretaris Fakultas (Existing)

- (1) Dosen tetap Universitas Almuslim dengan status NIDN
- (2) Memiliki jenjang pendidikan minimal S2, dan jabatan fungsional diutamakan Lektor dan Lektor Kepala
- (3) Memiliki kinerja Tri Darma yang baik ditunjukkan oleh produktifitas dalam
 - a. Pengajaran (aktivitas pengajaran, pembimbingan, pengujian, penulisan buku ajar, inovasi sumber belajar dan sebagainya)
 - b. Penelitian, memiliki penelitian dalam kurun waktu 5 tahun terakhir:
 - c. Memiliki publikasi yang berbasis hasil penelitian baik yang di publikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir
 - d. Memiliki dharma pengabdian kepada masyarakat atau pengabdian keilmuan sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing dalam kurun waktu 5 tahun terakhir,
- (4) Menyerahkan daftar riwayat hidup yang menggambarkan jabaran kinerja.
- (5) Menyerahkan fotocopy SK jabatan fungsional terakhir
- (6) Menyerahkan fotocopy sertifikat dosen
- (7) Selanjutnya membuat lamaran secara mandiri menjadi Pimpinan Fakultas Universitas Almuslim sebagai Wakil/Sekretaris Dekan, dan semua dokumen baik hard ataupun soft dimasukkan menjadi satu di dalam amplop tertutup warna coklat, dengan dituliskan identitas amplop ditulis CALON WAKIL DEKAN diri secara lengkap di kanan atas FAKULTAS..... (SESUAI FAKULTASNYA) kemudian diserahkan kepada Sekretaris Rektor

3. Ketua /Sekretaris Program Studi (Existing)

- (1) Dosen tetap Universitas Almuslim dengan status NIDN
- (2) Memiliki jenjang pendidikan minimal S2, dan jabatan fungsional diutamakan Lektor dan Lektor Kepala
- (3) Memiliki kinerja Tri Darma yang baik ditunjukkan oleh produktifitas dalam:
 - a. Pengajaran (aktivitas pengajaran, pembimbingan, pengujian, penulisan buku ajar, inovasi sumber belajar dan sebagainya.
 - b. Penelitian, memiliki penelitian dalam kurun waktu 5 tahun terakhir
 - c. Memiliki publikasi yang berbasis hasil penelitian baik yang di publikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir
 - d. Memiliki dharma pengabdian kepada masyarakat atau pengabdian keilmuan sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
- (4) Menyerahkan daftar riwayat hidup yang menggambarkan jabaran kinerja pada nomor (3):
- (5) Menyerahkan fotocopy SK jabatan fungsional terakhir
- (6) Menyerahkan fotocopy sertifikat dosen
- (7) Selanjutnya membuat lamaran secara mandiri menjadi Pimpinan Fakultas Universitas Almuslim sebagai Ketua/Sekretaris Program Studi, dan semua dokumen baik hard ataupun soft dimasukkan menjadi satu di dalam amplop tertutup warna coklat, dengan dituliskan identitas diri secara lengkap di kanan atas amplop ditulis CALON

KETUA/SEKRETARIS PROGRAM STUDI FAKULTAS (SESUAI FAKULTASNYA) kemudian diserahkan kepada Sekretaris Rektor.

4. Ketua Lembaga

- (1) Dosen tetap Universitas Almuslim dengan status NIDN
- (2) Memiliki jenjang pendidikan minimal S2, dan jabatan fungsional diutamakan Lektor dan Lektor Kepala
- (3) Memiliki kinerja Tri Darma yang baik ditunjukkan oleh produktifitas dalam:
 - a. Pengajaran (aktivitas pengajaran, pembimbingan, pengujian, penulisan buku ajar, inovasi sumber belajar dan sebagainya)
 - b. Penelitian, memiliki penelitian dalam kurun waktu 5 tahun terakhir
 - c. Memiliki publikasi yang berbasis hasil penelitian baik yang di publikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir
 - d. Memiliki dharma pengabdian kepada masyarakat atau pengabdian keilmuan sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
- (4) Menyerahkan daftar Riwayat hidup yang menggambarkan jabaran kinerja pada nomor (3)
- (5) Menyerahkan fotocopy SK Jabatan Fungsional terakhir
- (6) Menyerahkan fotocopy sertifikat dosen
- (7) Selanjutnya membuat lamaran secara mandiri menjadi Pimpinan Universitas Almuslim sebagai Ketua Lembaga, dan semua dokumen baik hard ataupun soft dimasukkan menjadi satu di dalam amplop tertutup warna coklat, dengan dituliskan identitas diri secara lengkap, di kanan atas amplop ditulis CALON KETUA LEMBAGA (SESUAI NAMA LEMBAGANYA) kemudian diserahkan kepada Sekretaris Rektor.

5. Ketua Badan

- (1) Dosen tetap Universitas Almuslim dengan status NIDN
- (2) Memiliki jenjang pendidikan minimal S2, dan jabatan fungsional diutamakan Lektor dan Lektor Kepala
- (3) Memiliki kinerja Tri Darma yang baik ditunjukkan oleh produktifitas dalam:
 - a. Pengajaran (aktivitas pengajaran, pembimbingan, pengujian, penulisan buku ajar, inovasi sumber belajar dan sebagainya)
 - b. Penelitian, memiliki penelitian dalam kurun waktu 5 tahun terakhir
 - c. Memiliki publikasi yang berbasis hasil penelitian baik yang di publikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir
 - d. Memiliki dharma pengabdian kepada masyarakat atau pengabdian keilmuan sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
- (4) Menyerahkan daftar riwayat hidup yang menggambarkan jabaran kinerja pada nomor (3)
- (5) Menyerahkan fotocopy SK jabatan fungsional terakhir
- (6) Menyerahkan fotocopy sertifikat dosen

- (7) Selanjutnya membuat lamaran secara mandiri menjadi Pimpinan Universitas Almuslim sebagai Ketua Badan, dan semua dokumen baik hard ataupun soft dimasukkan menjadi satu di dalam amplop tertutup warna coklat, dengan dituliskan identitas diri secara lengkap, di kanan atas amplop ditulis CALON KETUA BADAN.... (SESUAI NAMA BADANNYA) kemudian diserahkan kepada Sekretaris Rektor.

6. Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT)

- (1) Dosen tetap Universitas Almuslim dengan status NIDN
- (2) Memiliki jenjang pendidikan minimal S2, dan jabatan fungsional diutamakan Lektor dan Lektor Kepala
- (3) Memiliki kinerja Tri Darma yang baik ditunjukkan oleh produktifitas dalam
 - a. Pengajaran (aktivitas pengajaran, pembimbingan, pengujian, penulisan buku ajar. inovasi sumber belajar dan sebagainya)
 - b. Penelitian, memiliki penelitian dalam kurun waktu 5 tahun terakhir
 - c. Memiliki publikasi yang berbasis hasil penelitian baik yang di publikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir
 - d. Memiliki dharma pengabdian kepada masyarakat atau pengabdian keilmuan sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
- (4) Menyerahkan daftar riwayat hidup yang menggambarkan jabaran kinerja pada nomor (3)
- (5) Menyerahkan fotocopy SK jabatan fungsional terakhir
- (6) Menyerahkan fotocopy sertifikat dosen
- (7) Selanjutnya membuat lamaran secara mandiri menjadi Pimpinan Universitas Almuslim sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan semua dokumen baik hard ataupun soft dimasukkan menjadi satu di dalam amplop tertutup warna coklat, dengan dituliskan identitas diri secara lengkap, di kanan atas amplop ditulis CALON KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIK (SESUAI NAMA UNIT PELAKSANA TEKNISNYA) kemudian diserahkan kepada Sekretaris Rektor

BAB III TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN UMK PASAL 4

1. Pemilihan pimpinan Fakultas, Lembaga, Badan dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Universitas Almuslim. dilaksanakan dengan sistem meritokrasi profesional
2. Untuk melakukan assessment sistem meritokrasi profesional maka ditunjuk lembaga independent.
3. Pemilihan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap
 - (1) Pemilihan tahap pertama adalah pemetaan talenta leadership dan manajerial sumberdaya manusia Universitas Almuslim, untuk memberikan kesempatan kepada seluruh dosen yang sudah waktunya
 - (2) Pemilihan tahap kedua dilaksanakan dengan mekanisme sistem meritokrasi profesional sebagaimana dimaksud pada Angka 1.

PASAL 5

Pemilihan tahap pertama dengan prosedur sebagai berikut

1. Untuk posisi Dekan, Wakil Dekan/Sekretaris Fakultas, dan Ketua/Sekretaris Program Studi diikuti oleh seluruh dosen yang telah berpendidikan minimal S2 dengan persyaratan yang telah ditentukan.
2. Dekan bersama dengan Senat Fakultas melakukan pendaftaran/penjaringan kepada seluruh dosen dengan kriteria pada ayat 1
3. Format rekapitulasi daftar dosen yang didaftarkan oleh Dekan bersama Senat Fakultas sebagaimana pada lampiran 2
4. Format rekapitulasi daftar dosen yang didaftarkan oleh Wakil Rektor II sebagaimana pada lampiran 3
5. Daftar nama dosen dikirimkan ke Sekretaris Rektor dalam amplop tertutup;
6. Selanjutnya dilakukan assessment serentak.

PASAL 6

Pemilihan tahap kedua dengan prosedur sebagai berikut:

1. Dari hasil assessment tahap pertama maka diumumkan calon-calon definitif Dekan, Wakil Dekan/Sekretaris Fakultas, Ketua/Sekretaris Program Studi, Ketua Lembaga, Ketua Badan, Kepala Unit Pelaksana Teknis
2. Para calon definitif pada ayat 1, semuanya diminta melengkapi persyaratan umum sebagaimana diuraikan pada BAB II Pasal 2; 3. Para calon Dekan diminta melengkapi persyaratan khusus sebagaimana diuraikan pada BAB Pasal 3. Angka 1, Ayat (1), (2), ((3) Huruf a, b, c, d), (4), (5), (6), (7): BAB II Pasal 3, Angka 4, Ayat (1), (2), (13) Huruf a, b, c, d). (4), (5), (6), (7): 7.
3. Para calon Ketua Badan diminta melengkapi persyaratan khusus sebagaimana diuraikan pada BAB Pasal 3, Angka 5, Ayat (1), (2), (3) Huruf a, b, c, d), (4), (5), (6),
4. Para calon Kepala Unit Pelaksana Teknis diminta melengkapi persyaratan khusus sebagaimana diuraikan pada BAB II Pasal 3, Angka 6, Ayat (1), (2), ((3) Huruf a, b, c, d), (4), (5), (6). (7):

PASAL 7

1. Keputusan yang dihasilkan diumumkan secara transparan, bersifat tetap dan mengikat
2. Pimpinan yang terpilih diangkat dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor serta dilantik oleh Rektor.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

PASAL 8

1. Dengan ditetapkannya peraturan maka ini, peraturan Rektor Nomor : 217/SK/UMUSLIM/PP.2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pemilihan Pimpinan Fakultas, Lembaga, Badan dan Unit di Universitas Almuslim.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian, baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan force majeure selanjutnya Rektor dapat mengambil keputusan sebagai kewenangan melekat.
3. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Matangglumpangdua,
Pada Tanggal: 8 Februari 2021.
Rektor,

Dr. Marwan, M.Pd
NIP. 196712311 99403 1 062

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Yayasan Almuslim Peusangan
2. Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Almuslim Peusangan
3. Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Almuslim Peusangan
4. Dekan di Lingkungan Universitas Almuslim Peusangan
5. Ketua Lembaga, Badan dan KUPT di Lingkungan Universitas Almuslim Peusangan
6. Ka. Biro di Lingkungan Universitas Almuslim Peusangan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Jabatan Akademik :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIP/NIDN :
No. Induk Kependudukan :
Alamat :

Menyatakan :

1. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Setia dan Taat kepada pemerintah yang sah
3. Tidak Pernah dipidana dan atau sedang menjalani pidana
4. Tidak terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik
5. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan radikal dan atau paham anti ideologi pancasila

Apabila di kemudian hari ternyata terbukti mengingkari pernyataan tersebut di atas, saya bersedia untuk mengundurkan diri atau dibertikan sebagai.....(di isi sesuai dengan jabatan) Universitas Almuslim tanpa mendapatkan hak-haknya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya atas kesadaran sendiri tanpa paksaan dari siapa pun

Matanglumpangdua, Februari 2021
Yang Menyatakan,

Tandatangan, materi 10.000-

Lampiran 2

Salinan Peraturan Rektor Nomor : 032/SK/UMUSLIM/PP.2021

DAFTAR CALON PIMPINAN FAKULTAS TAHAP PERTAMA
FAKULTAS:

NO	NAMA	PENDIDIKAN (S2/S3)	JABATAN FUNGSIONAL	ALAMAT EMAIL	NO HP
1					
2					
3					
4					
5					
6					
dst					

Matangglumpangdua,.....Februari 2021

Dekan Fakultas : (Tanda Tangan)

A.n Ketua Senat,
Sekretaris Senat Fakultas : (Tanda Tangan)

Lampiran 3

Salinan Peraturan Rektor Nomor : 032/SK/UMUSLIM/PP.2021

DAFTAR NAMA CALON PIMPINAN BADAAN, LEMBAGA
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS TAHAP PERTAMA
UNIT:

NO	NAMA	PENDIDIKAN (S2/S3)	JABATAN FUNGSIONAL	ALAMAT EMAIL	NO HP
1					
2					
3					
4					
5					
6					
dst					

Matangglumpangdua,Februari 2021
Wakil Rektor II,

(Sony M.Ihsan Mangkuwinata, SE, M.Si)



YAYASAN ALMUSLIM PEUSANGAN UNIVERSITAS ALMUSLIM

BIREUEN PROVINSI ACEH

SK. Mendiknas Nomor : 02 / D / O / 2003

Kampus : Jln. Almuslim Telp.(0644) 41126, 442166, Fax.442166, Website : www.umuslim.ac.id Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh

SALINAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM
Nomor : 034/SK/UMUSLIM/KP.2021.

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM
MASA JABATAN 2021-2025**

**DENGAN RAHMAD ALLAH SWT
REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM**

- Menimbang : a. Bahwa mekanisme organisasi, manajemen dan proses belajar mengajar di Universitas Almuslim harus dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- b. Bahwa masa jabatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan telah berakhir;
- c. Bahwa proses pemilihan Dekan baru telah selesai dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektu Universitas Almuslim Nomor 034/SK/UMUSLIM/PP.2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Pemilihan Pimpinan Fakultas, Lembaga, Badan dan Unit Pelaksana Teknis di Universitas Almuslim periode tahun 2021-2025.
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b, dan c, maka perlu untuk mengangkat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Almuslim periode tahun 2021-2025 dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. SK Rektor Nomor: 751/SK/UMUSLIM/KP.2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di Lingkungan Universitas Almuslim.
5. SK Nomor: 842/SK/Umuslim/KP.2021 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Almuslim.
6. Peraturan Yayasan Almuslim Nomor: 105/YAP/OT/2018 Tentang Statuta Universitas Almuslim Tahun 2018.
7. Peraturan Yayasan Almuslim Nomor 08/SK/RENIP/UMUSLIM/KP.2020 Tanggal 6 April 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan (Renip) Universitas Almuslim 2020-2040.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor Nomor 034/SK/UMUSLIM/KP.2021. tanggal 1 April 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Almuslim
2. Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor 301/SK/FKIP/UMUSLIM/PP.2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Daftar Nama Calon Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Almuslim
3. Surat Rektor Nomor 124/SK/UMUSLIM/KP.2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Penetapan Dekan FKIP terpilih Universitas Almuslim Periode Tahun 2021-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 31 Maret 2021 memberhentikan dengan hormat Dra. Zahara, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan mengangkat Drs. M.Taufiq MPd. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Almuslim periode 2021-2025.
- Kedua : Pengangkatan sebagaimana diktum pertama adalah untuk masa jabatan sampai dengan tanggal 31 Maret 2025
- Ketiga : Kepada pejabat lama disampaikan terima kasih atas pengabdianya yang selama ini diberikan pada lembaga
- Keempat : Kepada pejabat yang baru diberikan tunjangan jabatan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Almuslim
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Matangglumpangdua
Pada Tanggal : 31 Maret 2021.
Rektor,

Dr. Marwan, M.Pd
NIP. 196712311 99403 1 062

Keputusan ini disampaikan kepada

1. Ketua Yayasan Almuslim Peusangan
2. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Almuslim Peusangan
3. Dekan di lingkungan Universitas Almuslim Peusangan.
4. Ketua Yayasan, Badan dan KUPT di lingkungan Universitas Almuslim Peusangan
5. Ka. Biro di lingkungan Universitas Almuslim Peusangan.



YAYASAN ALMUSLIM PEUSANGAN UNIVERSITAS ALMUSLIM

BIREUEN PROVINSI ACEH

SK. Mendiknas Nomor : 02 / D / O / 2003

Kampus : Jln. Almuslim Telp.(0644) 41126, 442166, Fax.442166, Website : www.umuslim.ac.id Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh

SALINAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM
NO. 428/SK-UMUSLIM/PP.2021

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGAKATAN WAKIL DEKAN DI LINGKUNGAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ALMUSLIM
MASA JABATAN 2021-2025

**DENGAN RAHMAD ALLAH SWT
REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM**

- Menimbang :
- Bahwa mekanisme organisasi, manajemen dan proses pembelajaran di lingkungan Fakultas keguruan dan ilmu Pendidikan harus dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
 - Bahwa masa jabatan Wakil Dekan di lingkungan Fakultas keguruan dan ilmu Pendidikan telah berakhir
 - Bahwa proses pemilihan Dekan baru telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan peraturan rektor Universitas Almuslim nomor 038/SK-UMUSLIM/PP.2021 pada tanggal 09 Maret 2021 tentang pemilihan pimpinan fakultas, Lembaga, badan dan unit pelaksana teknis di Universitas Almuslim
 - Berdasarkan pertimbangan 1,2, dan 3 maka dipandang perlu untuk mengangkat wakil dekan di lingkungan Fakultas keguruan dan ilmu Pendidikan universitas Almuslim dengan surat keputusan Rektor.

- Mengingat :
- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional Peraturan
 - Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi
 - Peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan pengelolaan Pendidikan tinggi
 - Sk Rektor nomor 221/Umuslim.KP/2021 Universitas Almuslim tentang tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat di lingkungan Universitas Almuslim
 - SK Rektor Nomor. 321/Umuslim.KP/2021 tentang tata organisasi tata kerja Universitas Almuslim
 - Statuta Universitas Almuslim Bireuen-Aceh
 - SK Rektor Nomor. 4327/Umuslim.KP/2021 tentang Rencana Induk pengembangan (RIP) Universitas Almuslim

- Memperhatikan :
- Keputusan Rektor Nomor : 013/SK-Umuslim/PP.2021 tanggal 06 Mei 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Umuslim Almuslim
 - Keputusan Rektor Nomor : 045/SK-Umuslim/2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Pemberhentian dan pengangkatan antar waktu wakil dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
 - Keputusan Rektor Nomor : 045/SK-Umuslim/2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Pemberhentian dan pengangkatan antar waktu wakil dekan II Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

4. Keputusan Rektor Nomor : 045/SK-Umuslim/2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Pemberhentian dan pengangkatan antar waktu wakil dekan III Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
5. Hasil penjaringan dan usulan dari dekan dan senat fakultas keguruan dan ilmu Pendidikan.
6. Rapat koordinasi dengan dekan/ketua senat fakultas keguruan dan ilmu Pendidikan Universitas Almuslim

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Terhitung Mulai tanggal 28 Mei 2021 memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini dalam jabatannya sebagai Wakil Dekan di lingkungan fakultas keguruan dan ilmu Pendidikan Universitas Almuslim dan mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut pada kolom 3 (tiga) lampiran keputusan ini dalam jabatannya sebagai Wakil Dekan di lingkungan fakultas keguruan dan ilmu Pendidikan Universitas Almuslim masa jabatan 2021-2025
- Kedua : Pengangkatan sebagaimana dictum pertama ada masa jabatan sampai dengan 31 Mei 2025
- Ketika : Kepada pejabat lama di ucapkan terimakasih atas pengabdianya yang selama ini diberikan pada lembaga
- Keempat : Kepada pejabat baru diberikan tunjangan jabatan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Almuslim
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagai mana mestinya

Di tetapkan di : Matangglumpangdua
Pada Tanggal : 28 Mei 2021
Rektor,

Dr. Marwan, M.Pd
NIP. 196712311 99403 1 062

Salinan Keputusan di sampaikan kepada;

1. Ketua Yayasan Almuslim Peusangan
2. Wakil Rektor dalam lingkungan Almuslim Peusangan
3. Dekan Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan Peusangan
4. Ka. Biro di Lingkungan Almuslim Peusangan
5. Ketua Lembaga dan badan di lingkungan Almuslim
6. Yang Bersangkutan

Lampiran	:	Salinan Keputusan Rektor Universitas Almuslim
Nomor	:	034/SK/UMUSLIM/KP.2021
Tentang	:	Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Dekan di Lingkungan fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Almuslim Masa Jabatan 2021-2025

**Susunan Wakil Dekan
Di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Almuslim
Masa Jabatan 2021-2025**

1	2	3	4
NO	PEJABAT LAMA	PEJABAT BARU	JABATAN
1	M. Jakfar M.Pd	Marnita, M.Pd	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
2	Dr. Hambali, M.Pd	Nova, S.E., M.SM	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
3	Drs. M.Taufiq, M.Pd	Siti Kaulah, M.Pd	Wakil Dekan Bidang Adminitrasi Kemahasiswaan dan Alumni

Di tetapkan di : Matangglumpangdua
Pada Tanggal : 28 Mei 2021
Rektor,

Dr. Marwan, M.Pd
NIP. 196712311 99403 1 062



YAYASAN ALMUSLIM PEUSANGAN
UNIVERSITAS ALMUSLIM
BIREUEN PROVINSI ACEH
SK. Mendiknas Nomor : 02 / D / O / 2003

Kampus : Jln. Almuslim Telp.(0644) 41126, 442166, Fax.442166, Website : www.umuslim.ac.id Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh

SALINAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM
NO. 382/SK-UMUSLIM/PP.2021

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGAKATAN KETUA PRODI DAN SEKTARIS PRODI
DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ALMUSLIM
MASA JABATAN 2021-2025

DENGAN RAHMAD ALLAH SWT
REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM

- Menimbang :
1. Bahwa mekanisme organisasi, manajemen dan proses pembelajaran di lingkungan Fakultas keguruan dan ilmu Pendidikan harus dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
 2. Bahwa masa jabatan ketua dan sekretaris prodi di lingkungan Fakultas keguruan dan ilmu Pendidikan telah berakhir
 3. Bahwa proses pemilihan ketua dan sekretaris prodi telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan peraturan rektor Universitas Almuslim nomor 038/SK-UMUSLIM/PP.2021 pada tanggal 09 Maret 2021 tentang pemilihan pimpinan fakultas, Lembaga, badan dan unit pelaksana teknis di Universitas Almuslim
 4. Berdasarkan pertimbangan 1,2, dan 3 maka dipandang perlu untuk mengangkat wakil dekan di lingkungan fakultas keguruan dan ilmu Pendidikan universitas Almuslim dengan surat keputusan Rektor.
- Mengingat :
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional Peraturan
 3. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi
 4. Peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan pengelolaan Pendidikan tinggi
 5. Sk Rektor nomor 221/Umuslim.KP/2021 Universitas Almuslim tentang tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat di lingkungan Universitas Almuslim
 6. SK Rektor Nomor. 321/Umuslim.KP/2021 tentang tata organisasi tata kerja Universitas Almuslim
 7. Statuta Universitas Almuslim Bireuen-Aceh
 8. SK Rektor Nomor. 4327/Umuslim.KP/2021 tentang Rencana Induk pengembangan (RIP) Universitas Almuslim
- Memperhatikan :
1. Keputusan Rektor Nomor : 013/SK-Umuslim/PP.2021 tanggal 06 Mei 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Umuslim Almuslim
 2. Keputusan Rektor Nomor : 048/SK-Umuslim/2021 tanggal 03 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan pengangkatan antar waktu ketua program studi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
 3. Keputusan Rektor Nomor : 048/SK-Umuslim/2021 tanggal 03 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan pengangkatan antar waktu Sekretaris Prgram studi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
 4. Keputusan Rektor Nomor : 048/SK-Umuslim/2021 tanggal 03 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan pengangkatan antar waktu kepala bagian pengajaran di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
 2. Keputusan Rektor Nomor : 048/SK-Umuslim/2021 tanggal 03 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan pengangkatan antar waktu kepala laboratorium di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

3. Hasil penjarangan dan usulan dari dekan dan senat fakultas keguruan dan ilmu Pendidikan.
4. Rapat koordinasi dengan dekan/ketua senat fakultas keguruan dan ilmu Pendidikan Universitas Almuslim

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : 1. Terhitung Mulai tanggal 03 Juni 2021 memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini dalam jabatannya sebagai ketua prodi, sekretaris prodi, kepala bagian pengajaran dan kepala laboratorium di lingkungan fakultas keguruan dan ilmu Pendidikan Universitas Almuslim.
2. Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut pada kolom 3 (tiga) lampiran keputusan ini dalam jabatannya sebagai ketua prodi, sekretaris prodi, kepala bagian pengajaran dan kepala laboratorium di lingkungan fakultas keguruan dan ilmu Pendidikan Universitas Almuslim masa jabatan 2021-2025
- Kedua : Pengangkatan sebagaimana dictum pertama ada masa jabatan sampai dengan 03 Juni 2025
- Ketika : Kepada pejabat lama di ucapkan terimakasih atas pengabdianya yang selama ini diberikan pada lembaga
- Keempat : Kepada pejabat baru diberikan tunjangan jabatan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Almuslim
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagai mana mestinya

Di tetapkan di : Matangglumpangdua
Pada Tanggal : 03 Juni 2021
Rektor,

Dr. Marwan, M.Pd
NIP. 196712311 99403 1 062

Salinan Keputusan di sampaikan kepada;

1. Ketua Yayasan Almuslim Peusangan
2. Wakil Rektor dalam lingkup Almuslim Peusangan
3. Dekan Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan Almuslim Peusangan
4. Kepala Biro di Lingkungan Almuslim Peusangan
5. Ketua Lembaga dan badan di lingkup Almuslim Peusangan
6. Yang Bersangkutan

Lampiran	:	Salinan Keputusan Rektor Universitas Almuslim
Nomor	:	217/SK/UMUSLIM/KP.2021
Tentang	:	Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi di Lingkungan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Almuslim Masa Jabatan 2021-2025

**Susunan Ketua Dan Sekretaris Program Studi
Dilingkungan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Almuslim
Masa Jabatan 2021-2025**

1	2	3	4
NO	PEJABAT LAMA	PEJABAT BARU	JABATAN
1	Aisyah A Rahman, M.Pd	Wahyudi, M.Pd	Ka.Prodi Pend. Geografi
2	Dr. Alfi Syahrin, M.Pd	Darwis, M.Pd	Ka.Prodi Pend. Bhs Indonesia
3	Rahmi, M.Pd	Mauliana Wayudi, M.Pd	Ka.Prodi Pend. Ekonomi
4	M.Rezeki Muammar, S.Si, M.Ed	Dr. M. Danil, M.Pd	Ka.Prodi Pend Biologi
5	Yessi Kartika, M.Pd	Novianti, M.Si	Ka.Prodi Pend. Matematika
6	Marnita, M.Pd	Fatimah, S.Si., M.Si	Ka.Prodi Pend. Fisika
7	Fahrul Razi, M.Pd	Asrul Karim, M.Pd	Ka.Prodi PGSD
8	Iswadi, M.hum	Dr. Silvi Listya Dewi, M.Pd	Ka. Prodi Pend. Bhs Inggris
9	Fauziatul Halim, M.Pd	Dr. Sari Rizki, M.Psi	Ka.Prodi PAUD
10	Asrul Karim, M.Pd	Rahmi Wahyuni, M.Pd	Sekretaris Prodi PGSD
11	Kharismi	Rahma, M.Pd	Sekretaris Prodi PAUD

Ditetapkan di : Matangglumpangdua
Pada Tanggal : 4 Juni 2021
Rektor

Dr. Marwan, M.Pd
NIP. 196712311 99403 1 062